



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

AJENG Binti UTOM, tempat/tanggal lahir Sukabumi/01 Juli 1953, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Ciputat, Rt./Rw. 002/013, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yang memberi kuasa AMBARI, SH., SLTA yang berkantor di Jl. Perintis Kernerdekaan, Perumahan Griya Cipanas, Blok C, No. 28, Cibadak, Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

ETI Binti APIT, tempat/tanggal lahir Sukabumi/08 Mei 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi " Jawa Barat,, sebagai Tergugat I;

ANGGI BIN H, ADE SETIAWAN, tempat/tanggal lahir Sukabumi/08 Mei 1972, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi " Jawa Barat,, sebagai Tergugat II;

Keduanya memberi kuasa kepada Belihier Situmorang, SH Advokat dan Konsultan hokum di Kantor hokum Belihier Situmorang, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan No.45 Rt.01

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Rw.03 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota
Sukabumi :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 03 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu kandung dari Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Agama Islam, yang beralamat di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, yang dilahirkan dari pernikahan antara Penggugat dengan Sarim, pada tanggal 05 Juni 1970, namun demikian saat ini Sarim telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM meninggal;
2. Bahwa sebelum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM meninggal dunia, senyatanya H. ADE SETIAWAN Bin SARIM pernah menikah dengan Tergugat I (ETI Binti APIT), dimana dari hasil pernikahannya, senyatanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (ANGGI Bin H ADE SETIAWAN)/ Tergugat II;
3. Bahwa pada tanggal 05 November 2019, H. ADE SETIAWAN Bin SARIM senyatanya telah meninggal dunia, dikarenakan sakit, hal tersebut sesuai Surat Kematian Nomor: 811.3/08/Pem/2020, tanggal 10 Februari 2020, maka dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan untuk menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



selaku ahli waris yang sah dari Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM menurut hukum;

4. Bahwa selanjutnya, selain Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM meninggalkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris yang sah menurut hukum, senyatanya Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM telah meninggalkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pernikahan antara Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM semasa hidupnya dengan Tergugat I, harta-harta tersebut terdiri dari harta tetap/ benda tidak bergerak dan harta bergerak/benda bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

Harta Benda Tetap/Benda tidak bergerak terdiri dari :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, berupa 1 (satu) unit rumah, yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Raya Cierang

Sebelah Timur : Pabrik Penggilingan Padi

Sebelah Selatan : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Utara : Rumah Irpan

b. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, berupa 1 (satu) unit toko (toko sembako, toko pupuk, LPJ dan toko gula merah), yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya cierang

Sebelah Timur : Rumah H Ade

Sebelah Selatan : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Utara : Rumah Irpan

c. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, berupa 1 (satu) unit pabrik padi yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Timur : Tanah an. Rohaenah

Sebelah Selatan : Tanah H Puloh

Sebelah Utara : Masjid Cierang

d. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas + 435 M2 (empat tiga puluh lima meter persegi), berupa cucian mobil, yang terletak di Blok Rewod, Kp. Ciputat, Rt./ Rw. 002/ 013, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.002.060-0136.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah H Dayat

Sebelah Timur : Jalan raya Ciputat

Sebelah Selatan : Rumah Aminah

Sebelah Utara : Tanah Darat H Dayat

e. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.880 M2 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Blok Kavling Cinangsi, Kls. 089, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0098.0 tercatat an. Dadi;

f. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.030 M2 (empat belas ribu tiga puluh meter persegi), yang terletak di Blok Kavling Cinangsi, Kls. 089, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0112.0 tercatat an. H Ocim;

g. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 11.461 M2 (sebelas ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Blok Kopo, Kls. 089, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 008 0024.0 tercatat an. Apit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Irigasi
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Sawah Cucun
Sebelah Utara : Sawah Umyani

h. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 085, Blok Jl. Desa, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0135.0 tercatat an. H Ade, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya Cierang
Sebelah Timur : Tanah H Enang
Sebelah Selatan : Rumah H Enang
Sebelah Utara : Rumah Budi

i. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.817 M2 (dua ribu seratus tujuh meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 089, Blok Cilimus, Rt./ Rw. 007/ 001, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 012 0090.0 tercatat an. H Ade Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Taroji
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sawah H Dayat
Sebelah Utara : Jalan

j. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Kp. Ciawet, Kls. 089, Blok Kavling Cikancana, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 031 0001.0 tercatat an. Cucun;

k. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 1.386 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 089, Blok Kopo, Rt./ Rw. 005/ 002,

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 008 0046.0 tercatat an. Apit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Pabrik Padi

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah H Buloh

Sebelah Utara : Tanah Umyani

l. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 7.800 M2 (tujuh ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Cinyumput, Kls. 089, Blok Ciawet, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 004 0009.0 tercatat an. H Ajeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah Jamidin

Sebelah Timur : Jalan/ Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah Suarma

Sebelah Utara : Rumah Unung

m. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 13.760 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Kls. 089, Blok Kavling Cinangsi, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0106.0 tercatat an. Ucep;

n. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Cikangkung, Kls. 089, Blok Kavling Cinangsi, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0102.0 tercatat an. Duloh;

o. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.658 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Pananggapan, Kls. 089, Blok Tanah beureum, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0039.0 tercatat an.

Daday, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Aceh/ Selokan

Sebelah Timur : Oji/Juen

Sebelah Selatan : Juen

Sebelah Utara : Iwan/ Karim

p. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Kp. Cinyumput, Kls. 089, Blok Kavling Tanahbeureum, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0053.0 tercatat an. Nurlelah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Oji/ Herlan

Sebelah Timur : Tanah Iis

Sebelah Selatan : Tanah H Udin

Sebelah Utara : Tanah Oji

q. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Kls. 089, Blok Depan Desa, Rt./ Rw. 001/ 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Nasrudin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya Mekarsari

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rumah Yani

Sebelah Utara : Rumah Ayo

r. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi), yang terletak di Blok Cinangsi, Kapling, Kp. Ciawitemen, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tercatat an. H Ocim;

s. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi), yang terletak di Kp.

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawitemen, Blok Cijambe, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Ocim;

t. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Kavling Tanah Berem, Kls. 089, Blok Tanah Berem, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. H Ekong, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kapling H Dayat

Sebelah Timur : Kapling H Dayat

Sebelah Selatan : Kapling H Dayat

Sebelah Utara : Kapling H Dayat

u. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Pasir Goong, Kapling Pasir Goong, Klok Pasir Goong, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Una, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah AURI

Sebelah Timur : Tanah Enud

Sebelah Selatan : Tanah H Jagur

Sebelah Utara : Tanah AURI

v. Sebidang tanah seluas + 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pasir Goong, Rt./Rw. 004/004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Una, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Pasir Goong

Sebelah Timur : Tanah H Dili

Sebelah Selatan : Rumah H Eneng

Sebelah Utara : Rumah H Dili

Harta Benda tidak tetap/ Benda tidak bergerak terdiri dari:

a. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner Tahun 2017, No. Pol. F 1812 UZ, tercatat an. Eti;

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2014, No. Pol. F 8328 UQ, tercatat an. Ade Setiawan;
- c. 1 (satu) unit Mobil Engkel Kuler, Tahun 2014, No. Pol. F 8328 UX, tercatat an. Ade Setiawan;
- d. 1 (satu) unit Mobil Engkel Maruti, Tahun 2002, No. Pol. D 8411 VU, tercatat an. Ade Setiawan;
- e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No. Pol. F 1523 VA, tercatat an. Ade Setiawan;
- f. 1 (satu) unit Mobil Suzuki AVV Losbak, No. Pol. F 8515 VA, tercatat an. Ade Setiawan;
- g. 1 (satu) unit Motor Honda, Tahun 2002, No. Pol. F 5027 QC, tercatat an. Eti;
- h. 1 (satu) unit Motor Yamaha, Tahun 2018, No. Pol. F 4660 UAX, tercatat an. Eti;
- i. Hasil penjualan Gula Merah, sebanyak 23.000 Kg;
- j. Hasil penjualan Padi, sebanyak 70.000 Kg.

5. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM sebagaimana tersebut diatas (posita pada angka 4) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, senyatanya adalah sah milik Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM yang diperoleh pada saat pernikahan dengan Tergugat I semasa hidupnya, maka berdasarkan hukum terhadap harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM tersebut patut dinyatakan sebagai boedel/harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM, dimana sampai gugatan dimajukan di Pengadilan senyatanya belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), sehingga karenanya Penggugat (Ibu dari Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM) berhak dan memiliki kualitas hukum atas bidang tanah sengketa a quo sesuai ketentuan:

Pasal 833 KUHPer yaitu :

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal ;

6. Bahwa selanjutnya, terhadap harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM sebagaimana tersebut diatas, sehubungan dengan belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli waris yang sah menurut hukum, maka harta waris atas harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM tersebut, harus-lah dibagikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum (**Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II**), oleh karena itu Penggugat **MEMOHON** kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk membagikan harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM tersebut kepada ahli waris yang sah, sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku:

Pasal 178 ayat (1) KHI, sebagai berikut:

Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian .

Pasal 180 KHI, sebagai berikut:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian

7. Bahwa guna menjaga agar harta warisan (boedel) peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM tersebut yang saat ini masih dikuasai oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II **TIDAK** dijual, dilainkan, digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**CONSERVATOIRE BESLAAG**) atas semua harta kekayaan milik Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM tersebut, tanpa kecuali antara lain:

Harta Benda Tetap/Benda tidak bergerak terdiri dari :

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, berupa 1 (satu) unit rumah, yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Raya Cierang

Sebelah Timur : Pabrik Penggilingan Padi

Sebelah Selatan : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Utara : Rumah Irpan

w. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, berupa 1 (satu) unit toko (toko sembako, toko pupuk, LPJ dan toko gula merah), yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya cierang

Sebelah Timur : Rumah H Ade

Sebelah Selatan : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Utara : Rumah Irpan

x. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, berupa 1 (satu) unit pabrik padi yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Timur : Tanah an. Rohaenah

Sebelah Selatan : Tanah H Puloh

Sebelah Utara : Masjid Cierang

y. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas + 435 M2 (empat tiga puluh lima meter persegi), berupa cucian mobil, yang terletak di Blok Rewod, Kp. Ciputat, Rt./ Rw. 002/ 013, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.002.060-0136.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah H Dayat

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan raya Ciputat

Sebelah Selatan : Rumah Aminah

Sebelah Utara : Tanah Darat H Dayat

z. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.880 M2 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Blok Kavling Cinangsi, Kls. 089, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0098.0 tercatat an. Dadi;

aa. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.030 M2 (empat belas ribu tiga puluh meter persegi), yang terletak di Blok Kavling Cinangsi, Kls. 089, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0112.0 tercatat an. H Ocim;

bb. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 11.461 M2 (sebelas ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Blok Kopo, Kls. 089, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 008 0024.0 tercatat an. Apit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Irigasi

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Cucun

Sebelah Utara : Sawah Umyani

cc. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 085, Blok Jl. Desa, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0135.0 tercatat an. H Ade, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya Cierang

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Sebelah Timur : Tanah H Enang

Sebelah Selatan : Rumah H Enang

Sebelah Utara : Rumah Budi

dd. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.817 M2 (dua ribu seratus tujuh meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 089, Blok Cilimus, Rt./ Rw. 007/ 001, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 012 0090.0 tercatat an. H Ade Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Taroji

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah H Dayat

Sebelah Utara : Jalan

ee. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Kp. Ciawet, Kls. 089, Blok Kavling Cikancana, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 031 0001.0 tercatat an. Cucun;

ff. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 1.386 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 089, Blok Kopo, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 008 0046.0 tercatat an.

Apit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Pabrik Padi

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah H Buloh

Sebelah Utara : Tanah Umyani

gg. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 7.800 M2 (tujuh ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Cinyumput, Kls. 089, Blok Ciawet, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 004 0009.0 tercatat an.

H Ajeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah Jamidin

Sebelah Timur : Jalan/ Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah Suarma

Sebelah Utara : Rumah Unung

hh. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas

+ 13.760 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi),

yang terletak di Kls. 089, Blok Kavling Cinangsi, Desa Cikangkung,

Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat,

berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0106.0 tercatat an. Ucep;

ii. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya

seluas + 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter

persegi), yang terletak di Cikangkung, Kls. 089, Blok Kavling

Cinangsi, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten

Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006

0102.0 tercatat an. Duloh;

jj. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas

+ 2.658 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi),

yang terletak di Pananggapan, Kls. 089, Blok Tanah beureum, Desa

Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa

Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0039.0 tercatat an.

Daday, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Acep/ Selokan

Sebelah Timur : Oji/Juen

Sebelah Selatan : Juen

Sebelah Utara : Iwan/ Karim

kk. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya

seluas + 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter

persegi), yang terletak di Kp. Cinyumput, Kls. 089, Blok Kavling

Tanahbeureum, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006
0053.0 tercatat an. Nurlelah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Oji/ Herlan

Sebelah Timur : Tanah Iis

Sebelah Selatan : Tanah H Udin

Sebelah Utara : Tanah Oji

II. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas
+ 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Kls. 089, Blok
Depan Desa, Rt./ Rw. 001/ 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Nasrudin, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya Mekarsari

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rumah Yani

Sebelah Utara : Rumah Ayo

mm. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya
seluas + 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi), yang terletak di
Blok Cinangsi, Kapling, Kp. Ciawitemen, Desa Mekarsari, Kecamatan
Ciracap, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tercatat an. H Ocim;

nn. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas
+ 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi), yang terletak di Kp.
Ciawitemen, Blok Cijambe, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap,
Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Ocim;

oo. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas
+ 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Kavling
Tanah Berem, Kls. 089, Blok Tanah Berem, Desa Mekarsari,
Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat
an. H Ekong, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kapling H Dayat

Sebelah Timur : Kapling H Dayat

Sebelah Selatan : Kapling H Dayat

Sebelah Utara : Kapling H Dayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Pasir Goong, Kapling Pasir Goong, Blok Pasir Goong, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Una, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah AURI

Sebelah Timur : Tanah Enud

Sebelah Selatan : Tanah H Jagur

Sebelah Utara : Tanah AURI

- v. Sebidang tanah seluas + 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pasir Goong, Rt./Rw. 004/004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Una, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Pasir Goong

Sebelah Timur : Tanah H Dili

Sebelah Selatan : Rumah H Eneng

Sebelah Utara : Rumah H Dili

Harta Benda tidak tetap/ Benda tidak bergerak terdiri dari:

- k. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner Tahun 2017, No. Pol. F 1812 UZ, tercatat an. Eti;
- l. 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2014, No. Pol. F 8328 UQ, tercatat an. Ade Setiawan;
- m. 1 (satu) unit Mobil Engkel Kuler, Tahun 2014, No. Pol. F 8328 UX, tercatat an. Ade Setiawan;
- n. 1 (satu) unit Mobil Engkel Maruti, Tahun 2002, No. Pol. D 8411 VU, tercatat an. Ade Setiawan;
- o. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No. Pol. F 1523 VA, tercatat an. Ade Setiawan;
- p. 1 (satu) unit Mobil Suzuki AVV Losbak, No. Pol. F 8515 VA, tercatat an. Ade Setiawan;
- q. 1 (satu) unit Motor Honda, Tahun 2002, No. Pol. F 5027 QC, tercatat an. Eti;

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 1 (satu) unit Motor Yamaha, Tahun 2018, No. Pol. F 4660 UAX, tercatat an. Eti;
 - s. Hasil penjualan Gula Merah, sebanyak 23.000 Kg;
 - t. Hasil penjualan Padi, sebanyak 70.000 Kg.
8. Bahwa sehubungan dengan gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR meskipun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
9. Bahwa bilamana Para Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, maka atas kelalaiannya dihukum untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara suka rela;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil yang Penggugat ajukan tersebut diatas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM, yang meninggal pada tanggal 05 November 2019;
3. Menghukum kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. ADE SETIAWAN Bin SARIM, yang meninggal pada tanggal 05 November 2019, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Menetapkan harta-harta berupa:

Harta Benda Tetap/Benda tidak bergerak terdiri dari :

qq. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, berupa 1 (satu) unit rumah, yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi “ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Raya Cierang



Sebelah Timur : Pabrik Penggilingan Padi

Sebelah Selatan : Rumah an. Rohaenah

Sebesah Utara : Rumah Irpan

rr. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, berupa 1 (satu) unit toko (toko sembako, toko pupuk, LPJ dan toko gula merah), yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan raya cierang

Sebelah Timur : Rumah H Ade

Sebelah Selatan : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Utara : Rumah Irpan

ss. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, berupa 1 (satu) unit pabrik padi yang terletak di Kp. Cierang, Rt./Rw. 005/ 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah an. Rohaenah

Sebelah Timur : Tanah an. Rohaenah

Sebelah Selatan : Tanah H Puloh

Sebelah Utara : Masjid Cierang

tt. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya seluas + 435 M2 (empat tiga puluh lima meter persegi), berupa cucian mobil, yang terletak di Blok Rewod, Kp. Ciputat, Rt./ Rw. 002/ 013, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.002.060-0136.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah H Dayat

Sebelah Timur : Jalan raya Ciputat

Sebelah Selatan : Rumah Aminah

Sebelah Utara : Tanah Darat H Dayat

uu. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada diatasnya seluas + 14.880 M2 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



meter persegi), yang terletak di Blok Kavling Cinangsi, Kls. 089, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0098.0 tercatat an. Dadi;

vv. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada diatasnya seluas + 14.030 M2 (empat belas ribu tiga puluh meter persegi), yang terletak di Blok Kavling Cinangsi, Kls. 089, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0112.0 tercatat an. H Ocim;

ww. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada diatasnya seluas + 11.461 M2 (sebelas ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Blok Kopo, Kls. 089, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 008 0024.0 tercatat an. Apit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Irigasi

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sawah Cucun

Sebelah Utara : Sawah Umyani

xx. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada diatasnya seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 085, Blok Jl. Desa, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 006 0135.0 tercatat an. H Ade, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya Cierang

Sebelah Timur : Tanah H Enang

Sebelah Selatan : Rumah H Enang

Sebelah Utara : Rumah Budi



yy. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.817 M2 (dua ribu seratus tujuh meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 089, Blok Cilimus, Rt./ Rw. 007/ 001, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 012 0090.0 tercatat an. H Ade Setiawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Taroji

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah H Dayat

Sebelah Utara : Jalan

zz. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Kp. Ciawet, Kls. 089, Blok Kavling Cikancana, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.020.006 031 0001.0 tercatat an. Cucun;

aaa. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 1.386 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Kp. Cierang, Kls. 089, Blok Kopo, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 008 0046.0 tercatat an. Apit, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Pabrik Padi

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah H Buloh

Sebelah Utara : Tanah Umyani

bbb. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 7.800 M2 (tujuh ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Cinyumput, Kls. 089, Blok Ciawet, Rt./ Rw. 005/ 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 004 0009.0 tercatat an. H Ajeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sawah Jamidin

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Sebelah Timur : Jalan/ Irigasi

Sebelah Selatan : Tanah Suarma

Sebelah Utara : Rumah Unung

ccc. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 13.760 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Kls. 089, Blok Kavling Cinangsi, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0106.0 tercatat an. Ucep;

ddd. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.160 M2 (empat belas ribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Cikangkung, Kls. 089, Blok Kavling Cinangsi, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0102.0 tercatat an. Duloh;

eee. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.658 M2 (dua ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Pananggapan, Kls. 089, Blok Tanah beureum, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0039.0 tercatat an. Daday, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Acep/ Selokan

Sebelah Timur : Oji/Juen

Sebelah Selatan : Juen

Sebelah Utara : Iwan/ Karim

fff. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), yang terletak di Kp. Cinyumput, Kls. 089, Blok Kavling Tanahbeureum, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, berdasarkan SPPT No. 32.04.021.006 006 0053.0 tercatat an. Nurlelah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Oji/ Herlan

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Sebelah Timur : Tanah Iis

Sebelah Selatan : Tanah H Udin

Sebelah Utara : Tanah Oji

ggg. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Kls. 089, Blok Depan Desa, Rt./ Rw. 001/ 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Nasrudin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya Mekarsari

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rumah Yani

Sebelah Utara : Rumah Ayo

hhh. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi), yang terletak di Blok Cinangsi, Kapling, Kp. Ciawitemen, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tercatat an. H Ocim;

iii. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi), yang terletak di Kp. Ciawitemen, Blok Cijambe, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Ocim;

jjj. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Kavling Tanah Berem, Kls. 089, Blok Tanah Berem, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. H Ekong, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kapling H Dayat

Sebelah Timur : Kapling H Dayat

Sebelah Selatan : Kapling H Dayat

Sebelah Utara : Kapling H Dayat

kkk. Sebidang tanah berikut benda-benda yang ada di atasnya seluas + 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Pasir Goong, Kapling Pasir Goong, Klok Pasir Goong, Desa Mekarsari,



Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Una, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah AURI

Sebelah Timur : Tanah Enud

Sebelah Selatan : Tanah H Jagur

Sebelah Utara : Tanah AURI

- v. Sebidang tanah seluas + 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pasir Goong, Rt./Rw. 004/004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi â€“ Jawa Barat, tercatat an. Una, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Pasir Goong

Sebelah Timur : Tanah H Dili

Sebelah Selatan : Rumah H Eneng

Sebelah Utara : Rumah H Dili

Harta Benda tidak tetap/ Benda tidak bergerak terdiri dari:

- a. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner Tahun 2017, No. Pol. F 1812 UZ, tercatat an. Eti;
- b. 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2014, No. Pol. F 8328 UQ, tercatat an. Ade Setiawan;
- c. 1 (satu) unit Mobil Engkel Kuler, Tahun 2014, No. Pol. F 8328 UX, tercatat an. Ade Setiawan;
- d. 1 (satu) unit Mobil Engkel Maruti, Tahun 2002, No. Pol. D 8411 VU, tercatat an. Ade Setiawan;
- e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No. Pol. F 1523 VA, tercatat an. Ade Setiawan;
- f. 1 (satu) unit Mobil Suzuki AVV Losbak, No. Pol. F 8515 VA, tercatat an. Ade Setiawan;
- g. 1 (satu) unit Motor Honda, Tahun 2002, No. Pol. F 5027 QC, tercatat an. Eti;
- h. 1 (satu) unit Motor Yamaha, Tahun 2018, No. Pol. F 4660 UAX, tercatat an. Eti;
- i. Hasil penjualan Gula Merah, sebanyak 23.000 Kg;

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



j. Hasil penjualan Padi, sebanyak 70.000 Kg.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum hadir di persidangan

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh seorang mediator bernama Drs. H. Mustapa kamil, MH pada tanggal 17 Maret 2020, hasilnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.G/2020/PA-Cbd dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera,

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Pupu Saripuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)